



## Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay* dengan Spesialisasi Industri Auditor sebagai Variabel Moderasi

Ahmad Devani Sadewo Rismawan<sup>1\*</sup>, Kurnia Rina Ariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: [b200220020@student.ums.ac.id](mailto:b200220020@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [kra123@ums.ac.id](mailto:kra123@ums.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay* dengan Spesialisasi Industri Auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan laporan keuangan, penggunaan mata uang rupiah, dan ketersediaan data penelitian. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan SPSS 27 melalui analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), serta didukung statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, sedangkan *Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Spesialisasi Industri Auditor tidak memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Audit Delay*, tetapi mampu memoderasi hubungan antara *Audit Tenure* dan *Audit Delay*. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan dan keahlian auditor memiliki peran yang berbeda dalam menjelaskan ketepatan waktu penyelesaian proses audit.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 30 August 2026

First Revised 28 September 2026

Accepted 30 September 2026

First Available online 30

September 2026

Publication Date 30 September 2026

#### Keyword:

*Audit Delay*; *Audit Tenure*;  
Spesialisasi Industri Auditor;  
Ukuran Perusahaan; Variabel  
Moderasi.

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Agustina & Jaeni, (2022), laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan Keuangan merupakan salah satu penyajian informasi yang digunakan oleh pihak-pihak dari perusahaan (baik pihak internal maupun eksternal) para pemangku kepentingan seperti shareholder, investor, manajemen, kreditor, pemerintah serta masyarakat yang bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan dan penilaian kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan disajikan secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Arvilia, 2023). Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (IAI, 2018) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian yang sistematis dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Anggraeni, 2022). Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyampaikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, dan arus kas entitas yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan juga wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham (Stock & Building, 2025).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (termasuk Laporan Tahunan) oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK adalah paling lambat akhir bulan keempat (atau 120 hari) setelah tahun buku berakhir. Jika tahun buku perusahaan berakhir pada 31 Desember, laporan wajib disampaikan paling lambat pada 30 April tahun berikutnya. Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dari Badan Pengawasan Pasar Modal, kemudian menjadi Bapepam-LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam). Menurut Aulia et al., (2025) audit delay adalah senjang waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Semakin lama auditor membutuhkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delaynya Dewi et al., (2025) dalam Aulia et al., (2025). Audit delay memberikan dampak terhadap penyampaian informasi kepada pengguna laporan keuangan, dimana jika laporan keuangan diterbitkan secara tepat waktu, maka keterangan yang disampaikan semakin handal, sedangkan jika terjadi keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan, maka informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kemampuan auditor dalam menjalankan proses audit bukan merupakan satu satunya faktor penentu lamanya waktu yang auditor habiskan dalam melakukan pekerjaannya, namun variabel lain seperti besarnya ukuran perusahaan dan audit tenure juga merupakan poin penting dari proses pelaksanaan audit.

Ukuran perusahaan menurut Dewi et al., (2024) suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, yaitu total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Perusahaan besar juga cenderung mendesak ketepatan waktu auditor untuk disampaikan kepada pengguna laporan keuangan. semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit. Dengan kata lain, ukuran perusahaan diperkirakan berpengaruh negatif terhadap audit delay, yang berarti peningkatan ukuran perusahaan akan menyebabkan penurunan audit delay. Selanjutnya, audit tenure merupakan periode seorang auditor atau

kantor akuntan publik yang bekerjasama dengan kliennya untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan suatu perusahaan Hapsari & Kurnia, (2024) dalam Dewi, (2024). Audit Tenure diartikan sebagai lamanya waktu perikatan antara perusahaan KAP atau auditor dengan klien perusahaan. Audit tenure dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu tenure partner yang menjelaskan lamanya waktu perikatan antara seorang auditor dengan perusahaan klien, dan tenure KAP yang menjelaskan lamanya waktu perikatan KAP dengan perusahaan klien. Hubungan yang sudah lama terjalin antara KAP atau auditor dengan sebuah perusahaan cenderung akan memperkecil peluang terjadinya keterlambatan penyelesaian proses audit, dikarenakan kedua belah pihak telah saling memahami satu sama lain dengan baik.

Menurut data Bursa Efek Indonesia, di sepanjang tahun 2025 BEI telah mengeluarkan lebih dari 3.000 sanksi kepada 453 emiten yang masih lalai dalam penyampaian laporan keuangan auditannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal yang ditentukan yaitu 31 Mei 2026. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui pengawasan kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan pencatatan (Hartanu, 2022). BEI secara konsisten melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dan akan mengenakan sanksi sesuai Peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, guna memastikan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Sanksi terbanyak dilakukan atas keterlambatan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Bulanan Registrasi Efek (Hartanu, 2022). Terdapat penurunan pada jumlah sanksi terkait kewajiban pemenuhan *free float*, Laporan Bulanan Registrasi Efek dan keterbukaan informasi terkait *public expose* tahunan. Kewajiban dalam kategori lain-lain mencakup di antaranya pembayaran biaya pencatatan tahunan (*Annual Listing Fee/ALF*), laporan kesiapan dana jatuh tempo obligasi dan/atau sukuk, laporan kegiatan eksplorasi bagi perusahaan pertambangan, serta kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan maupun keterbukaan informasi lainnya (Neldi & Vinola Herawati, 2024). Selanjutnya, selama Januari 2026, BEI telah mengenakan 294 sanksi kepada 142 perusahaan tercatat. Sebanyak 57% dari total sanksi tersebut berasal dari sanksi atas kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan *public expose*. BEI tidak hanya mengedepankan aspek penegakan disiplin melalui pengenaan sanksi, namun juga memberikan pembinaan aktif dan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitasnya (Nindito & Khairunnisa, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, diketahui bahwa masih terdapat perusahaan yang belum mampu untuk memenuhi kewajiban pelaporan laporan keuangan nya secara tepat waktu meskipun telah terdapat regulasi dan pengawasan yang ketat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pingass, 2022). Keterlambatan dalam penyampaian atau pengiriman laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan lamanya proses penyelesaian audit, keterlambatan atau audit delay. Audit delay dalam penerbitan laporan keuangan, maka akan mengurangi informasi yang disampaikan dan dapat tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kemampuan auditor dalam menjalankan proses audit bukan merupakan satu satunya faktor penentu lamanya waktu yang auditor habiskan dalam melakukan pekerjaannya, namun variabel lain seperti besarnya ukuran perusahaan dan audit tenure juga merupakan poin penting dari proses pelaksanaan audit (Nurfitriani & Yuyu, 2022). Alasan dilakukan penelitian ini pada *audit delay* yaitu untuk menguji apakah ada pengaruh variabel ukuran perusahaan dan audit tenure dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap audit delay. Hasil penelitian diinginkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, baik sebagai referensi penelitian maupun untuk pengambilan kebijakan bagi para manajemen dalam pelaksanaan audit keuangan.

## 1.1. Tinjauan Pustaka

### Teori Keagenan

Menurut Alchian dan Demsetz, (1972) Teori Keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Teori Keagenan pertama kali dicetuskan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 dan Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Supriyono, (2018:63), teori keagenan merupakan sebuah konsep hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dengan agen dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Rahmadhani & Anggono, 2023). Agen atau manajer perusahaan memiliki kebebasan yang lebih dalam mengakses informasi perusahaan, dikarenakan manajer perusahaan yang lebih aktif dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan di lapangan. Dengan demikian, pihak manajer wajib memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada investor, debitur, ataupun pihak berkepentingan lainnya. Akan tetapi, dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan dan demi keuntungan perusahaan, manajer perusahaan cenderung mengurangi informasi yang akan diberikan kepada pihak eksternal perusahaan (investor, debitur, dan pihak berkepentingan lainnya). Untuk mengurangi asimetri informasi, agen memerlukan auditor independen guna membuktikan laporan keuangan telah wajar, di mana proses ini memakan waktu (*audit delay*).

### **Teori Sinyal**

Teori sinyal pertama kali dicetuskan oleh Michael Spence (1973) melalui penelitian *Job Market Signalling*. Menurut Rante & Simbolon, (2022), teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan informasi kepada pihak eksternal sebagai bentuk sinyal mengenai kondisi dan tindakan manajemen dalam memenuhi kepentingan pemilik. Dalam konteks pelaporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan dapat menjadi sinyal kondisi perusahaan, di mana laporan yang diterbitkan tepat waktu mencerminkan kondisi yang baik, sedangkan *audit delay* yang semakin panjang dapat menurunkan kualitas informasi dan mengindikasikan adanya kondisi perusahaan yang kurang baik.

### **Teori kepatuhan**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut Tyler (1990) menjelaskan bahwa kepatuhan organisasi terhadap peraturan didorong oleh dua hal, yaitu pengakuan terhadap kewenangan peraturan dalam mengatur perilaku serta adanya tanggung jawab moral untuk mematuinya secara sukarela. Dalam konteks pelaporan keuangan, kepatuhan perusahaan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan auditan sesuai batas waktu yang ditentukan (Saputra & Chalisa, 2020). Dengan demikian, perusahaan yang terdaftar di BEI wajib mematuhi ketentuan OJK mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan sanksi dari BEI.

### **Audit delay**

*Audit delay* atau *audit report lag* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit sejak tanggal tutup buku perusahaan hingga diterbitkannya laporan keuangan auditan. Semakin lama *audit delay*, semakin besar risiko berkurangnya manfaat informasi bagi pihak yang berkepentingan karena informasi keuangan harus tersedia secara tepat waktu agar tetap relevan dalam pengambilan keputusan (Sihombing, 2021). Ketepatan waktu juga menjadi unsur penting agar informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan dapat segera diterima oleh pengguna laporan keuangan (Hanafi, 2013). Senjaya, (2016) menjelaskan bahwa ketepatan waktu dapat dilihat dari rentang antara tanggal laporan keuangan dan tanggal pelaporan serta kesesuaian waktu penyampaian dengan batas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keterlambatan terjadi apabila perusahaan menyampaikan laporan keuangan setelah batas waktu pelaporan yang berlaku.

## **Ukuran perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, yaitu total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Stock & Building, 2025). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak memiliki sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga akan semakin cepat dalam penyelesaian laporan keuangan. Selain itu, perusahaan besar juga akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan untuk menjaga citra perusahaan di mata masyarakat (Kasmir, 2012).

## **Audit tenure**

Audit tenure merupakan lamanya hubungan antara auditor atau sebuah KAP dengan perusahaan klien, yang dihitung dalam jumlah tahun. Tenure itu biasa dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor, dimana hubungan yang sudah terjalin lama antara KAP atau auditor dengan perusahaan klien akan berpotensi untuk memberikan pengaruh buruk terhadap independensi auditor dan juga berdampak buruk pada kualitas audit (Sulistiawati & Amyar, 2022). Jangka waktu perikatan audit telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sebuah KAP dapat memberikan pelayanan kerja pada klien yang sama dengan jangka waktu maksimal 6(enam) tahun berturut-turut, sementara itu seorang auditor dapat memberikan pelayanan kerja pada klien yang sama dengan jangka waktu maksimal 3(tiga) tahun berturut turut.

## **Spesialisasi industri auditor**

Menurut Octaviani et al., (2017) dalam Misnawati (2024), auditor terspesialis mengacu pada pemeriksa yang mempunyai keahlian pada sektor industri tertentu, memiliki pengalaman pemeriksaan yang luas, dan telah menerima pelatihan khusus. Dewi dan Suputra (2017:920) menyebutkan bahwa auditor dengan pemahaman dan pengalaman yang dimiliki lebih banyak dalam mengaudit perusahaan dalam sektor industri, maka auditor perusahaan tersebut merupakan auditor spesialis. Lebih banyaknya pemahaman dan pengalaman dalam sektor industri klien dinilai dapat mempengaruhi proses cepatnya penyelesaian audit, karena pola transaksi serta operasi perusahaan yang mempunyai banyak anak perusahaan telah dipahami oleh auditor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017:924) menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri diidentifikasi dengan melihat dari market share (pangsa pasar) berdasarkan total aset perusahaan yang diaudit oleh auditor yang mana apabila hasil perhitungan persentase pangsa pasar total aset sama dengan atau lebih dari 0,10 atau sepuluh persen (10%) maka auditor berpredikat sebagai spesialisasi industri dan diberi kode 1, dan apabila kurang dari 0,10 atau sepuluh persen (10%) maka auditor tersebut termasuk non-spesialisasi industri dan diberi kode 0.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay***

Dalam Apriyana, (2017), ukuran perusahaan adalah jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan atau total asset perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan yang sudah diaudit dengan memakai logaritma yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar atau kecil. Menurut Sartono, (2010) dalam Devina, (2022) Ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dimana perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari luar baik dalam bentuk hutang maupun modal saham karena biasanya perusahaan besar disertai dengan reputasi yang cukup baik dimata masyarakat.

H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*

### **Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay***

Menurut Mulyadi, (2020) *Audit tenure* ialah lamanya seorang auditor terikat kerjasama dalam periode yang panjang dengan klien (perusahaan). Masa perikatan tersebut ditakutkan akan menimbulkan kedekatan dan kemudian para auditor dalam mengulur waktu dalam menyelesaikan audit. Menurut Lee et al. (2009) dalam Devina, (2022) menyatakan bahwa semakin meningkat *audit tenure* maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien.

H<sub>2</sub> : *Audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*

### **Spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dan *audit delay***

Menurut Owthoso, (2002) Spesialisasi industri mengacu pada tingkat penguasaan auditor terhadap prosedur audit spesifik yang disesuaikan dengan lingkungan industri klien, yang sangat membantu dalam mendeteksi salah saji material. Menurut Penelitian Rafae i t al., (2023) dan Priyani & Badjuri, (2022) dalam Misnawati, (2024) us pada suatu industri tertentu yang diharapkan mampu mengatasi masalah asimetri tersebut. Hal ini terkait dengan teori keagenan. Hal ini disebabkan karena auditor yang berasal dari KAP besar dan terspesialisasi dianggap mempunyai tenaga kerja unggul serta akses terhadap teknologi yang meningkat maju. Akibatnya, mereka mampu menyusun program audit yang efisien, menyelesaikan proses audit dengan lebih cepat, dan mengurangi durasi yang diperlukan dalam mendapatkan laporan audit.

H<sub>3</sub> : Spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap hubungan antara hubungan perusahaan dan *audit delay*

### **Spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap hubungan antara *audit tenure* dan *audit delay***

Menurut (Habib dan Bhuiyan, 2010) dalam (Sandiba, 2020) mengenai pengaruh spesialisasi auditor Penelitian yang dilakukan oleh Habib dan Bhuiyan mengenai pengaruh spesialis auditor industri terhadap audit report lag (ARL), pada perusahaan – perusahaan yang listing di New Zealand Stock Exchange (ZX) dalam jangka waktu tahun 2004 sampai tahun 2005. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Multivariate analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan – perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis industri menghasilkan audit report lag (ARL) lima hari lebih cepat dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh audit yang bukan merupakan spesialis industri. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat mengindikasikan bahwa auditor spesialis industri dapat menghasilkan audit report lag (ARL) yang lebih singkat dibandingkan auditor yang bukan merupakan spesialis industri.

H<sub>4</sub> : Spesialisasi industri auditor memoderasai hubungan antara *audit tenure* dan *audit delay*.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap, menggunakan mata uang rupiah, serta menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2023). Variabel penelitian terdiri atas Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* sebagai variabel independen, *Audit Delay* sebagai variabel dependen, serta Spesialisasi Industri Auditor sebagai variabel moderasi.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan *SPSS 27* dengan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta peran variabel moderasi dalam model penelitian (Ghozali, 2021).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2023-2025. Metode yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu Sugiono, (2012). Proses pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan disajikan pada Tabel 1:

**Tabel 1.** Data Hasil Pemilihan Sampel

| No | Kriteria Sampel / Perusahaan                                             | Jumlah Emiten |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia             | (475)         |
| 2  | Perusahaan mengutamakan mata uang rupiah                                 | (410)         |
| 3  | Laporan perusahaan menyediakan setiap informasi yang dibutuhkan peneliti | (762)         |

Sumber : Laporan Keuangan BEI

Dari keseluruhan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023-2025 terdapat 254 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian.

#### Analisis Data

##### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi disajikan pada Tabel 2:

**Tabel 2.** Analisis Statistik Deskriptif

|                    | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| AUDIT DELAY        | 696 | 41.00   | 183.00  | 85.0747 | 15.44059       |
| LN ASET            | 696 | 14.09   | 33.02   | 26.9203 | 3.58075        |
| AUDIT TENURE       | 696 | 1.00    | 3.00    | 1.7155  | .77522         |
| VALID N (listwise) | 696 |         |         |         |                |

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 696 sampel, variabel *audit delay* memiliki nilai minimum 41,00, maksimum 183,00, rata-rata 85,0747, dan standar deviasi 15,44059. Variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan LN total aset memiliki nilai minimum 14,09, maksimum 33,02, rata-rata 26,9203, dan standar deviasi 3,58075. Sementara itu, variabel *audit tenure* memiliki nilai minimum 1,00, maksimum 3,00, rata-rata 1,7155, dan standar deviasi 0,77522.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian awal dilakukan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 1.** Uji Normalitas

| Pengujian          | Nilai Signifikansi | Kriteria | Keterangan   |
|--------------------|--------------------|----------|--------------|
| Kolmogorov–Smirnov | <0,001             | >0,05    | Tidak normal |

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 3, nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov sebesar <0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga residual berdasarkan pengujian tersebut tidak berdistribusi normal. Namun, penelitian ini memiliki jumlah observasi yang besar, yaitu  $n = 258$  ( $>30$ ). Berdasarkan *Central Limit Theorem* (CLT), pada jumlah sampel yang besar distribusi statistik sampel akan mendekati distribusi normal sehingga ketidaknormalan residual tidak menjadi kendala utama dalam pengujian statistik. Dengan demikian, analisis regresi dapat dilanjutkan (Gujarati, 2015).

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* >0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) <10. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Uji Multikolinearitas

| Variabel          | Tolerance | VIF   | Keterangan                      |
|-------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| Ukuran Perusahaan | 0,996     | 1,004 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Audit Tenure      | 0,996     | 1,004 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 4., Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,996 >0,10 dan VIF sebesar 1,004 <10. Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen sehingga asumsi multikolinearitas dalam model regresi telah terpenuhi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 2.** Uji Heteroskedastisitas

| Variabel          | Sig.  | Kriteria | Keterangan                        |
|-------------------|-------|----------|-----------------------------------|
| Ukuran Perusahaan | 0,705 | >0,05    | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Audit Tenure      | 0,684 | >0,05    | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikansi Ukuran Perusahaan sebesar 0,705 dan *Audit Tenure* sebesar 0,684. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas dalam model telah terpenuhi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan nilai Durbin–Watson (DW) untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi residual antarperiode pengamatan. Model dinyatakan bebas dari

autokorelasi apabila memenuhi kriteria  $dU < d < 4 - dU$ . Hasil pengujian disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 3. Uji Autokorelasi**

| Keterangan        | Nilai                      |
|-------------------|----------------------------|
| Durbin–Watson (d) | 1,965                      |
| dL                | 1,8725                     |
| dU                | 1,8783                     |
| 4 – dU            | 2,1217                     |
| Kriteria          | $1,8783 < 1,965 < 2,1217$  |
| Kesimpulan        | Tidak terjadi autokorelasi |

Berdasarkan Tabel 6, nilai Durbin–Watson sebesar 1,965 berada di antara nilai dU sebesar 1,8783 dan 4 – dU sebesar 2,1217 atau memenuhi kriteria  $1,8783 < 1,965 < 2,1217$ . Dengan demikian, model regresi tidak mengalami autokorelasi sehingga asumsi bebas autokorelasi telah terpenuhi.

### Hasil Pengujian Regresi dan Hipotesis

Pengujian regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*, serta menguji peran Spesialisasi Industri Auditor dalam memoderasi hubungan tersebut. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi dan Hipotesis**

| Hubungan Variabel                                               | Koefisien | t-statistik | Sig.  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| Ukuran Perusahaan → Audit Delay                                 | -0,436    | -2,581      | 0,010 |
| Audit Tenure → Audit Delay                                      | -0,134    | -0,170      | 0,865 |
| Ukuran Perusahaan × Spesialisasi Industri Auditor → Audit Delay | -0,096    | -0,368      | 0,700 |
| Audit Tenure × Spesialisasi Industri Auditor → Audit Delay      | 2,148     | 2,119       | 0,034 |
| Uji F                                                           |           | 3,331       | 0,036 |
| R Square                                                        | 0,009     |             |       |
| Adjusted R Square                                               | 0,006     |             |       |

*Sumber: Hasil olah data penelitian, 2026.*

Berdasarkan Tabel 7, Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar -0,436 dengan nilai signifikansi  $0,010 < 0,05$ , sehingga Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Sementara itu, *Audit Tenure* memiliki nilai signifikansi  $0,865 > 0,05$  sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa interaksi Ukuran Perusahaan dan Spesialisasi Industri Auditor memiliki nilai signifikansi  $0,700 > 0,05$ , sehingga Spesialisasi Industri Auditor tidak mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*. Sebaliknya, interaksi *Audit Tenure* dan Spesialisasi Industri Auditor memiliki nilai signifikansi  $0,034 < 0,05$  dengan koefisien positif sebesar 2,148, sehingga Spesialisasi Industri Auditor terbukti memoderasi hubungan antara *Audit Tenure* dan *Audit Delay*. Selain itu, nilai signifikansi uji F sebesar  $0,036 < 0,05$  menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan, sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,006 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 0,6% variasi *Audit Delay*, sementara 99,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

### Pembahasan

#### Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar -0,436, nilai t sebesar -2,581, dan signifikansi  $0,010 < 0,05$ , sehingga Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit.

Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki sumber daya, staf akuntansi, sistem informasi, serta pengendalian internal yang lebih memadai sehingga penyediaan data dan dokumen yang diperlukan auditor dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* diterima.

Hasil tersebut mendukung argumentasi bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung kelancaran proses audit sekaligus memiliki dorongan lebih kuat untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Temuan penelitian ini sejalan dengan ulmi et al., (2020) dan Tryana, (2020) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*, tetapi berbeda dengan Wijayanti & Ariani, (2024) yang menemukan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, periode pengamatan, serta kondisi sampel penelitian yang digunakan.

### **Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Audit Tenure* memiliki koefisien sebesar -0,134, nilai t sebesar -0,170, dan signifikansi  $0,865 > 0,05$ , sehingga *Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hasil ini menunjukkan bahwa panjang atau pendeknya masa perikatan antara auditor dan perusahaan belum mampu menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian audit. Meskipun auditor dengan masa perikatan yang lebih panjang dapat memiliki pemahaman lebih baik mengenai karakteristik, aktivitas operasional, risiko, dan sistem akuntansi klien, pemahaman tersebut tidak selalu menyebabkan proses audit dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay* tidak diterima.

Temuan ini sejalan dengan Sulistiawati (2022), Sihombing (2021), dan Arvilia (2023) yang menunjukkan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Yogi et al., (2017) dan Zahra, (2017) yang menemukan adanya pengaruh positif *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa lamanya hubungan auditor dengan klien bukan satu-satunya faktor yang menentukan durasi penyelesaian audit, karena proses audit juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, kompleksitas pemeriksaan, kondisi auditor, serta karakteristik sampel dan periode penelitian.

### **Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor dalam Memoderasi Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi Ukuran Perusahaan dan Spesialisasi Industri Auditor memiliki koefisien sebesar -0,096, nilai t sebesar -0,368, dan signifikansi  $0,700 > 0,05$ . Dengan demikian, Spesialisasi Industri Auditor tidak mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Audit Delay*, sehingga H3 tidak diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan auditor spesialis maupun nonspesialis tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap lamanya penyelesaian audit. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Delay* lebih banyak berkaitan dengan kesiapan internal perusahaan, seperti ketersediaan sumber daya, sistem informasi, staf akuntansi, dan pengendalian internal.

Secara teoritis, auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik industri sehingga diharapkan mampu melaksanakan prosedur audit secara lebih efisien. Namun, keunggulan tersebut dalam penelitian ini belum mampu mengubah hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Audit Delay*. Hasil penelitian ini berbeda dengan Zusraeni, (2022) yang menyatakan bahwa Spesialisasi Industri Auditor dapat berperan sebagai variabel moderasi karena auditor spesialis memiliki pengalaman dan

pengetahuan khusus mengenai karakteristik perusahaan yang diaudit. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas auditor spesialis dalam mempercepat proses audit tidak selalu sama pada setiap karakteristik dan ukuran perusahaan.

### **Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor dalam Memoderasi Hubungan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi *Audit Tenure* dan Spesialisasi Industri Auditor memiliki koefisien sebesar 2,148, nilai t sebesar 2,119, dan signifikansi  $0,034 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa Spesialisasi Industri Auditor mampu memoderasi hubungan antara *Audit Tenure* dan *Audit Delay*, sehingga H4 diterima. Koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa keberadaan auditor spesialis mengubah hubungan antara masa perikatan audit dan *Audit Delay* ke arah yang lebih positif. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun *Audit Tenure* secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, pengaruhnya menjadi signifikan ketika berinteraksi dengan karakteristik auditor yang memiliki spesialisasi industri.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui kemampuan auditor spesialis yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih mendalam mengenai karakteristik industri klien sehingga mampu memahami proses bisnis dan risiko perusahaan secara lebih komprehensif selama masa perikatan audit. Temuan penelitian ini sejalan dengan Misnawati (2024) yang menunjukkan bahwa keahlian auditor dalam suatu industri dapat memoderasi hubungan *Audit Tenure* dengan *Audit Report Lag*. Namun, hasil ini berbeda dengan Zahra (2020) yang menemukan bahwa Spesialisasi Industri Auditor tidak memoderasi hubungan *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh masa perikatan auditor terhadap penyelesaian audit perlu dipertimbangkan bersama dengan tingkat spesialisasi auditor pada industri perusahaan yang diaudit.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, sedangkan *Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan. Spesialisasi Industri Auditor tidak mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Audit Delay*, namun mampu memoderasi hubungan antara *Audit Tenure* dan *Audit Delay*. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025, variabel independen yang digunakan masih terbatas, serta pengukuran Spesialisasi Industri Auditor hanya berdasarkan *market share* total aset perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *Audit Delay*, seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, opini audit, *financial distress*, dan *auditor switching*, memperluas sektor serta periode penelitian, dan mempertimbangkan penggunaan indikator lain dalam mengukur Spesialisasi Industri Auditor agar hasil penelitian lebih komprehensif.

## **5. REFERENCES**

- Alchian, A. A. (1972). Production, Information Costs, And Economic Organization. *The American Economic Review*, 62(5), 777–795.
- Anggraeni, R. D. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Pada Sektor Transportation, Logistic And Deliveries Di Indonesia . *Jurnal Ilmiahakuntansi Dan Teknologi - Vol.14. No. 2 (2022)*, 1-22.

- Arvilia, M. (2023). Pengaruh Audit Tenure, Opini Audit, Tingkat Profitabilitas, Solvabilitas Terhadap Audit Delay. *Vol.5 No.2 Juni 2023*, 1-9.
- Bursa Efek Indonesia. (2026, 2 Maret). BEI terus dorong peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penegakan disiplin. <https://www.idx.co.id/Id/Berita/Siaran-Pers/2573>
- Dewi, S. G. (2014). Pengaruh Kualitas Audit Dan Tenure Audit Terhadap Audit Repot Lag (Arl) Dengan Spesialisasi Auditor Industri Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan–Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Tahun 2010–2012). *Pengaruh Kualitas Audit Dan Audit Tenure Terhadap Report Lag*, 1-63.
- Fitri Sulmi, H. D. (2020). Pengaruh Opini Audit, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay. 453-463.
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26. *Edisi 10*.
- Hutajulu, E. B. (2023). Analisis Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Audit Switching, Terhadap Kualitas Audit Dengan Audit Delay Sebagai Variabel Intervening. *Vol. 12 No. 2 Maret-April 2023*, 2302-8025.
- Indonesia, B. E. (2024). *Pengumuman Sanksi Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Per 31 Desember 2024*. Indonesia: Bursa Efek Indonesia.
- Maulina Dyah Permatasari, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay*, 19-31.
- Misnawati. (2024). Peran Spesialisasi Industri Auditor Dalam Memoderasi Pengaruh Audit Tenure Dan Ukuran Kap Terhadap Audit Report Lag. *Vol. 5, No.3, Hal 637-655*, 637-655.
- Pingass, R. L. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay The Influence Of Financial Distress And Audit Opinion On Audit Delay. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember 2022*, 63-77.
- Rante, W. A. (2022). Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, Dan Ukuran Kap Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industrial Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017–2020). *Volume 5, Nomor 2, Desember 2022*, 606-618.
- Saputra, A. D. (2020). Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. 286-295.
- Sihombing, T. (2021). Pengaruh Audit Opinion, Audit Tenure, Dan Profitabilitas . *Jurakunman Vol.14, No.1, Januari 2021*, 26-43.
- Sihombing, T. (2021). Pengaruh Audit Opinion, Audit Tenure, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Dengan Reputasi Kantor Akuntan Publik(Kap) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurakunman Vol.14, No.1, Januari 2021*, 26-43.
- Sofi Dwiastuti Agustina, J. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Likuiditas Terhadap Audit Report Lag. 648-657.
- Sulistiawati, M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Vol. 10 No. 3, 2022*, 585-594.
- Tryana, A. L. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Semen Tahun 2015-2019. *Vol. 05, No.*

02 Pp.38-40, 38-40.

- Zahra, N. A. (2019). Analisis Pengaruh Tenure Audit Terhadap Audit Report Lag Dengan Spesialisasi Industri Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017). *Audit Report Lag, Tenure Audit, Spesialisasi Industri Auditor*, 1-22.
- Zusraeni, N. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Audit Tenure, Reputasi Auditor Dan Audit Fee Terhadap Audit Delay. *Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 : Hal : 999-1010*, 999-1010.